

DRAFT LAPORAN

**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
TENTANG  
PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN**



**Disiapkan oleh:**

Tim Pendamping  
DPRD Kabupaten Boyolali

---

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI  
2018**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya penulis telah menyelesaikan laporan kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan.

Penerangan Jalan Umum (PJU), Penerangan Jalan Lingkungan (P JL) dan Penerangan Taman Kota (PTK) merupakan perlengkapan Jalan Umum, Jalan Lingkungan dan Taman Kota yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan. Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan PJU, P JL dan PTK di daerah diperlukan peran serta masyarakat agar penyelenggaraannya dilakukan secara efisien, efektif, memenuhi persyaratan teknis, keamanan, dan estetika, serta dilaksanakan dengan bertanggung jawab.

PJU merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan dari PJU di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau. P JL adalah alat penerangan yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan untuk jalan yang berada di perumahan, Kawasan Permukiman atau jalan menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman yang terkecil. Sedangkan PTK adalah alat atau lampu penerangan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada tempat Fasilitas Umum lainnya seperti Taman Kota dan/atau Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Pemerintah Daerah

Agar penyelenggaraan PJU, P JL dan PTK memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung

jawab dan dapat memberi manfaat secara optimal bagi masyarakat, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan Naskah Akademik.

Tentunya penyusunan naskah akademik ini tidak akan berhasil tanpa dukungan banyak pihak yang memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penyempurnaan Naskah Akademik. Kepada Pihak yang telah membantu penyusunan kajian ini baik secara langsung maupun tidak langsung kami mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pengelolaan Cagar Budaya ini dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah pada khususnya dan seluruh masyarakat di Kabupaten Boyolali pada umumnya.

Boyolali, Oktober 2018

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
 BAB I : PENDAHULUAN .....	 I-1
A. Latar Belakang .....	I-1
B. Identifikasi Masalah .....	I-7
C. Maksud dan Tujuan Kegiatan .....	I-9
D. Kegunaan .....	I-10
D. Metode Penelitian .....	I-10
 BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	 II-1
A. Kajian Teoretis .....	II-1
1. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah .....	II-1
2. Tinjauan Peran Pemerintah Daerah .....	II-3
3. Tinjauan tentang Jalan .....	II-4
4. Penerangan Jalan Umum .....	II-5
5. Sistem Penerangan Jalan Umum .....	II-8
6. Mekanisme Pengajuan Pemasangan PJU .....	II-10
7. Prinsip Kerja PJU Pakai Solar Cell .....	II-12
8. Kenda Pemasangan PJU di Wilayah terpencil dan Solusinya .....	 II-15
9. Dampak Buruk Wilayah dengan Fasilitas PJU yang minim .....	 II-17
10. Tinjauan tentang Fungsi Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota .....	 II-20
B. Kajian Terhadap Azas yang Terkait dengan Penyusunan Norma .....	 II-23

	C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan dan Penerangan Taman Kota, Kondisi Yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi .....	II-27
	D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat .....	II-41
BAB III	: EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT .....	III-1
BAB IV	: LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS .....	IV-1
	A. Landasan Filosofis .....	IV-1
	B. Landasan Sosiologis .....	IV-2
	C. Landasan Yuridis .....	IV-5
BAB V	: JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....	V-1
	A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	V-1
	B. Ketentuan Umum .....	V-1
	C. Materi Yang Akan Diatur .....	V-4
	D. Ketentuan Sanksi .....	V-17
	E. Ketentuan Peralihan .....	V-17
	F. Ketentuan Penutup .....	V-18
BAB VI	: PENUTUP .....	VI-1
	A. Kesimpulan .....	VI-1
	B. Saran .....	VI-2
LAMPIRAN:		
	A. Daftar Kepustakaan	
	B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.	
	C. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan.	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagaimana diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* adalah sebagai Negara Kesejahteraan (*Welfare Staat*). Negara kesejahteraan adalah suatu negara yang memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan dengan apa yang tercantum dalam Alinea ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi sebagai berikut:

*".....untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".*

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Saat ini undang-undang sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan ini meliputi bidang pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait

Diantara bentuk pelayanan publik adalah pelayanan atas barang public. Pelayanan barang publik meliputi: a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi



pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Di bidang perhubungan salah satu bentuk pelayanan barang publik adalah tersedianya jalan sebagai prasarana perhubungan darat yang memenuhi persyaratan teknis dan standar yang berlaku. Persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus. Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.

Jalan juga harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Contoh perlengkapan jalan yang berkaitan

langsung dengan pengguna jalan antara lain rambu-rambu (termasuk nomor rute jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus. Sedangkan perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan penggunaan jalan, dan pengamanan aset jalan, dan informasi pengguna jalan. Contoh perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan antara lain patok-patok pengarah, pagar pengaman, patok kilometer, patok hektometer, patok ruang milik jalan, batas seksi, pagar jalan, fasilitas yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk keperluan memberikan perlengkapan dan pengamanan jalan, dan tempat istirahat.

Alat penerangan jalan merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas. Lampu penerangan jalan ini harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan. Alat penerangan jalan merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.

Sedangkan di bidang lingkungan hidup dan tempat diantara bentuk pelayanan barang publik adalah tersedianya prasarana, sarana dan utilitas publik (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman. Bentuk PSU tersebut antara lain ruang terbuka hijau baik berupa taman kota, hutan kota maupun tempat lain yang difungsikan untuk ruang publik bagi masyarakat.

Taman kota dan hutan kota merupakan salah satu fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Daerah. Fungsi taman kota sendiri sebagai elemen penting sebagai landmark kota yang mengeskpresikan kota dan kehidupan masyarakatnya. Keberadaan Taman kota berfungsi sebagai pusat ekonomi dan hiburan serta memiliki pencitraan yang baik berkat nilai historisnya. Penerangan atau pencahayaan di tempat-tempat ini menjadi elemen penting pembentuk perspsi visual manusia, dalam hal ini pengunjung/penikmat. Pencahayaan yang kurang maksimal pada malam hari memiliki beragam persepsi bagi pengunjungnya. Ketiadaan atau kekurangoptimalan penerangan di taman-taman kota atau tempat umum lainnya menimbulkan persepsi masyarakat yang kurang baik terutama di saat malam hari, diantaranya menjadi tempat remaja dan anak-anak melakukan perbuatan asusila, mangkal PSK dan bahkan tempat transaksi Narkoba.

Jalan umum sebagai fasilitas publik adalah komponen penting yang mendukung transportasi dan distribusi barang. Syarat jalan umum yang memadai untuk menunjang fungsinya, salah satunya adalah penerangan jalan. Penerangan jalan umum pada dasarnya disediakan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab belanja pendapatan pajak daerah. Selain itu penerangan jalan umum juga diusahakan oleh swadaya masyarakat. Saat ini banyak ditemui fasilitas penerangan jalan umum yang kurang memadai atau bahkan tidak ada sama sekali. Walaupun terkesan *inferior case*, namun begitu penerangan jalan sebenarnya sangat membantu terlaksananya fungsi jalan umum.

Sebagai perlengkapan jalan, penerangan jalan umum berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan.

Demikian juga pada taman kota, hutan kota maupun tempat lain yang difungsikan untuk ruang publik bagi masyarakat, lampu penerangan berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan yang ada.

Selanjutnya dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan penerangan jalan umum dan lingkungan di daerah diperlukan peran serta masyarakat agar penyelenggaraan penerangan jalan umum dilakukan secara efisien, efektif, memenuhi persyaratan teknis, keamanan, dan estetika, serta dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Guna memberikan acuan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum, perlu dibentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan penerangan jalan umum dan lingkungan di Daerah

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali melalui Komisi IV memandang perlu untuk menginisiasi adanya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan. Selanjutnya untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik sesuai dengan ketentuan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya Naskah Akademik. Untuk kepentingan itulah penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan ini dilakukan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai daerah Otonom, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Boyolali berwenang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam sebuah Peraturan Daerah.

Peraturan daerah hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Peraturan daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 dan Pasa 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;  
dan

- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dengan mendasarkan latar belakang tersebut diatas maka perumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan memiliki landasan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Bagaimana Pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan.

## **C. Maksud dan Tujuan Kegiatan**

### **1. Maksud**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan Naskah Akademik untuk memberikan arah, tinjauan akademis dan kerangka normatif sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan.

### **2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan daerah, yang

memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan peraturan daerah terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan.

Secara khusus tujuan kajian dalam naskah akademik ini adalah:

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan.
- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

#### **D. Kegunaan Kegiatan**

Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Raperda yang bersangkutan. Yang selanjutnya akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali sesuai prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu berusaha memaparkan secara jelas permasalahan ilmiah yang berkaitan dengan pengaturan

penerangan jalan umum dan lingkungan di Kabupaten Boyolali.

## 2. **Metode Pendekatan**

Pada umumnya metode penelitian pada pembuatan naskah akademik ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Namun demikian data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder. Langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. Menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan (*tinjauan legislasi*) yang berkaitan dengan penerangan jalan umum dan lingkungan.
- b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dengan pakar atau ahli terkait, dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait.
- c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Raperda sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan.
- d. Menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (*tinjauan teknis*), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan di Kabupaten Boyolali.
- e. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif



analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Terkait dengan problematika penelitian, maka data primer diperoleh dari pejabat pada Perangkat Daerah yang terkait dengan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan di Kabupaten Boyolali;
- b. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- c. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- e. Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- f. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
- h. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015;
- j. Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- k. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.
- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan; dan
- n. peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan pengaturan tentang penerangan jalan dan lingkungan di tingkat daerah.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur,

buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan dengan penerangan jalan dan lingkungan.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto, 1986: 52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus, dan Ensiklopedi.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 4 (empat) cara sebagai berikut:

### a. Studi kepustakaan,

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2004: 83).

### c. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga

memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang ada.

d. *Public Hearing*

*Public Hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat mereka.

## 5. Teknik Analisis Data


Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998: 48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada tiga komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.

- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- c. *Conclusion Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (Diagram *flow*) (HB Sutopo, 1998: 37).



Gambar 1.1 tentang Siklus Analisis Data

Dalam menguji validitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data itu untuk keperluan pengecekan

atau pembandingan terhadap data yang sama dari sumber yang lain. Trianggulasi dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen (Lexi J. Moleong, 2005: 330-331).

## **BAB II**

# **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS**

# **EMPIRIS**

### **A. Kajian Teoretis**

#### **1. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah.**

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian di dalam Penjelasan UUD 1945 Pasal 18 menyebutkan bahwa:

- 1) Daerah besar dan kecil bukanlah negara bagian, karena daerah tersebut dibentuk dalam negara kesatuan,
- 2) Daerah besar dan kecil ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat administratif,
- 3) Daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa adalah *swapraja (zelfbestuurende landschappen)* dan *desa (volsgemeenschappen)*,
- 4) Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi dipakai sebagai

pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskan.



Terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

## **2. Tinjauan Peran Pemerintah Daerah**

Peran strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah daerah berperan sebagai *entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator* (Badrul Munir, 2002: 207-208).

Peran pemerintah sebagai *entrepreneur* mengandung konsekuensi tanggung-jawab untuk melakukan usaha sendiri dalam mengelola sumber daya ekonomi. Banyak hal bisa dilakukan dalam memberdayakan aset-aset daerah dan sumber daya ekonomi potensial sehingga dapat memberai manfaat kepada masyarakat. Sebagai *koordinator* pemerintah daerah harus mampu mengkoordinir semua komponen

masyarakat sebagai aktor pembangunan, menetapkan kebijakan atau strategi-strategi pembangunan, dan mengelola disharmoni sosial. Pemerintah daerah mengarahkan dan memotivasi pelaksanaan pembangunan sesuai orientasi dan menghilangkan kerancuan yang bersifat stagnan dalam mencapai tujuan secara sinergis. Sedangkan sebagai *fasilitator* pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal*, yaitu berkaitan dengan perbaikan perilaku budaya masyarakat dan birokrasi. Antara kinerja birokrasi dan pelayanan publik harus mewujudkan mekanisme yang lebih efektif, efisien, dan terkendali. Sebagai *stimulator* pemerintah daerah harus dapat menciptakan dan mengembangkan usaha melalui kebijaksanaan khusus yang dapat menarik investor menanamkan modal di daerah, sekaligus menjaga iklim usaha yang kondusif. Kebijaksanaan khusus yang dimaksud adalah menstimulasi strategi pengembangan budaya lokal, responsif, dan adaptif terhadap isu-isu strategi yang mencuat. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap menjaga sensitifitas pemerintah daerah.

Di samping itu peran *organisator* sebagai organ pemerintah daerah dituntut mampu mengendalikan pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok orang. Pemimpin sangat diperlukan dalam pengendalian ini, maka manajerial yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi segera diperbaharui agar tidak ketinggalan zaman.

### **3. Tinjauan tentang Jalan**

Secara umum jalan diartikan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan maupun Pasal 1 angka 3 PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan disebutkan bahwa: Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan bahwa jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

### **4. Penerangan Jalan Umum**

Penerangan Jalan Umum (PJU) dapat diartikan sebagai lampu penerangan jalan yang dipasang untuk menerangi

jalan-jalan umum, PJU dipasang agar masyarakat pengguna jalan dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman sekaligus untuk membuat suasana jalan terlihat terang dan indah di malam hari. Pemasangan PJU harus mengikuti kaidah instalasi kelistrikan yang berlaku sehingga terjamin keselamatan dalam pemakaiannya.

Dalam praktek di masyarakat sering disebut adanya PJU resmi dan PJU tidak resmi. PJU resmi secara umum bercirikan sebagai berikut:

- a. Milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten atau Kota;
- b. PJU yang bukan milik Pemda berada di kawasan perumahan (developer)/kawasan industry;
- c. PJU resmi setiap bulannya ada yang bertanggung jawab untuk membayar rekening listrik kepada PLN;
- d. Pemasangannya biasanya atau secara umum sebagai berikut:
  - 1) dipasang dengan sistem abonemen atau dengan kWh meter dan dikenakan tarif P3;
  - 2) Dipasang pada tiang listrik PLN atau tiang khusus PJU;
  - 3) Disambung dari jaringan Tegangan Rendah (JTR) atau jaringan khusus PJU yang dibangun sendiri oleh Pemda; dan
  - 4) Pelanggan/Masyarakat dapat mengajukan PJU ke Pemda untuk daerah yang gelap atau rawan kriminalitas, dengan memenuhi beberapa persyaratan perizinan resmi dari Pemda

Sedangka PJU tidak resmi memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

- a. tidak tercatat sebagai pelanggan PLN;
- b. disambung langsung dari JTR maupun dari dak standart dirumah pelanggan;
- c. konstruksi PJU tidak seragam dan tidak memenuhi standar PUIL (Peraturan Umum Instalasi Listrik);
- d. Hidup matinya diatur secara manual/otomatis dengan menggunakan saklar, MCB, photo cell bahkan banyak yang menyala secara terus menerus siang-malam (selama 24 jam);
- e. Menyebabkan kuantitas dan keandalan listrik ke pelanggan resmi menjadi terganggu.

Timbulnya PJU tidak resmi di sebabkan Masyarakat merasa telah bayar Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) tetapi dilingkungannya tidak ada penerangan jalan sehingga masyarakat melakukan sendiri pemasangan PJU tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku dan terdapat beberapa pengembangan atau penambahan jumlah titik PJU akan tetapi tidak ada yang bertanggung jawab.

Dampak kerugian adanya PJU tidak resmi :

- a. Berbahaya jika pemasangan PJU dilakukan yang bukan tenaga ahlinya disamping dapat membayakan si pemasang juga masyarakat sekitarnya;
- b. Kebakaran jika pemasangan PJU dengan instalasi tidak sesuai standar yang ditetapkan mempunyai resiko tinggi untuk dapat menimbulkan kebakaran;
- c. Suplai Listrik terganggu pada daerah setempat dan mengakibatkan lampu/listrik tidak bisa dipergunakan secara sempurna;

- d. Sanksi Pidana jika pemasangan PJU secara ilegal merupakan pencurian listrik.

## **5. Sistem Penerangan Jalan Umum**

Sistem PJU pintar telah digunakan di beberapa kota besar di beberapa negara di dunia seperti Roma, Milan, Oslo dan beberapa kota-kota besar lainnya di beberapa negara. Dengan menerapkan sistem PJU pintar ini, banyak keuntungan dan manfaat yang bisa didapatkan oleh pengelola fasilitas penerangan jalan umum khususnya atau pemerintah daerah pada umumnya.

Hingga saat ini terdapat beberapa kota besar di Indonesia yang menerapkan sistem penerangan jalan umum pintar ini, yaitu Jakarta, Solo, Sleman, Bandung, Surabaya, Denpasar, Bengkulu dan Jembatan Suramadu. Dan kedepan diharapkan semua kota di Indonesia bisa menerapkan sistem ini pada penerangan jalan di daerah masing-masing.

Kelebihan atau manfaat yang dapat dirasakan dengan menggunakan sistem PJU pintar ini diantaranya adalah:

- a. Solusi yang tepat untuk konversi energi listrik khususnya PJU;
- b. Dapat dikendalikan secara penuh dan *real time* dari jarak jauh;
- c. Dapat mengatur tingkat redup atau terangnya penerangan jalan secara otomatis berdasarkan situasi dan kondisi dilapangan;
- d. Menghemat waktu dan biaya, karena pengaturan bisa dilakukan dari jarak jauh dan tidak memerlukan

- petugas yang harus berkeliling untuk mengecek kondisi lampu setiap saat;
- e. Mengurangi permasalahan atau resiko pencurian aliran listrik yang dilakukan secara illegal oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
  - f. Mendapatkan banyak penghematan pembiayaan penerangan jalan umum.

Selain beberapa keuntungan atau manfaat diatas, dengan menerapkan sistem ini juga dapat dimanfaatkan untuk menjaga keamanan lingkungan atau sekedar memantau kondisi lalu lintas secara real tim, dengan mengintegrasikannya dengan *webcam*. Komunikasi data antar lampu menggunakan teknologi *power line communications (PLCs)* sementara komunikasi data sistem utama dengan pengelola PJU dilakukan melalui jaringan internet melalui modem *global system for mobile communication (GSM)* yang telah dipasang.

Biaya investasi yang diperlukan untuk menerapkan sistem penerangan jalan umum (PJU) pintar ini adalah sekitar 1,7 juta per unit. Jika sistem ini bisa diterapkan di seluruh penerangan jalan umum di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia, maka akan banyak sekali penghematan yang bisa dilakukan oleh masing-masing daerah, yang ujungnya akan mampu meningkatkan APBD dan bisa dikonversikan penggunaannya untuk pembangunan di bidang lainnya.

Sebagai contoh, apabila sistem ini diterapkan pada semua penerangan jalan yang ada di suatu Daerah, dan penerangan jalan diredupkan pada pukul 23.00 – 04.30

WIB, sehingga pemakaian daya berkurang hingga 30%, maka perkiraan penghematan energi yang dilakukan per tahun adalah 183 GWh atau sebesar 169,78 miliar rupiah per tahun.

Itu penghematan untuk daerah saja, dan jika sistem ini benar-benar bisa diterapkan di seluruh daerah di Indonesia, tentunya banyak sekali energi listrik dan biaya yang bisa dihemat (dalam <http://www.intens.co.id> diakses tanggal 12 September 2018 pukul 20.10).

## **6. Mekanisme Pengajuan Pemasangan PJU**

PJU atau penerangan jalan umum merupakan salah satu fasilitas umum/publik yang dikelola oleh PEMDA. Penerangan jalan umum difungsikan untuk memberikan penerangan jalan di malam hari agar pengguna jalan merasa lebih aman dan juga nyaman.

Karena fasilitas umum, maka biaya operasional diambil dari hasil pajak. Pajak yang dimaksud adalah pajak PPJ (Pajak Penerangan Jalan). Pajak PPJ adalah pajak wajib bagi setiap pelanggan PLN. PPJ dibayarkan setiap kali pelanggan membayar tagihan listrik bulanan. Nantinya hasil dari PPJ ini akan diserahkan ke PEMDA dan selanjutnya akan dialokasikan sebagai biaya operasional daerah, termasuk pemasangan, pemeliharaan serta pembayaran tagihan listrik PJU. Untuk meratakan penyebaran PJU tentunya harus ada kinerja dua arah, baik dari PEMDA maupun masyarakat. Jika penerangan jalan umum di daerah anda kurang memadai maka, anda dapat mengajukan pemasangan



penerangan jalan umum. Hal ini dimaksudkan untuk menekan angka kriminalitas yang memanfaatkan kondisi jalan yang gelap.

Dalam praktek di beberapa daerah, mekanisme pemasangan atau penambahan PJU didasarkan pada rencana kebutuhan dan pengadaan PJU, berdasarkan hasil kajian dari pemerintah daerah atau usulan masyarakat. Dalam hal masyarakat mau mengajukan penambahan atau pengadaan PJU, maka harus dilakukan cara sebagai berikut:

- a. Warga melapor ke RT dan RW setempat untuk mendapatkan surat rekomendasi pemasangan penerangan jalan umum.
- b. Meminta stempel pengesahan surat ke kantor kelurahan/desa dan diketahui oleh camat setempat;
- c. Menyampaikan surat tersebut ke PEMDA melalui dinas terkait yang bertanggung jawab terhadap PJU;
- d. PEMDA memohon izin ke PLN sesuai permintaan warga.
- e. PLN melakukan survey ke lokasi yang akan dipasang penerangan jalan umum
- f. PLN membuat kerangka kerja serta mengestimasi biaya yang dibutuhkan untuk instalasi listrik.
- g. PLN memberikan surat izin pemasangan ke PEMDA beserta persyaratan serta rincian biaya yang diperlukan;
- h. PEMDA membayarkan tagihan instalasi listrik dan perizinan ke PLN;

PEMDA menunjuk kontraktor berizin resmi untuk melakukan pemasangan Penerangan jalan umum.

Dengan menerapkan prosedur permohonan pemasangan PJU diatas maka, penerangan jalan umum yang dipasang termasuk legal. Seluruh tagihan PJU yang legal akan dibayarkan oleh PEMDA.

PJU yang dipasang masyarakat secara swadaya dan tidak memiliki izin tergolong dalam PJU ilegal. Jika listrik yang digunakan berasal dari meter rumah warga maka, tagihan listrik tidak akan dibayarkan oleh PEMDA dan menjadi tanggungan pemilik meter rumah. Sedangkan jika listrik yang menjadi sumber penerangan jalan umum berasal dari sambungan liar, maka dapat dikategorikan sebagai pencurian listrik. Selain dianggap melakukan pencurian listrik, PJU yang ilegal juga dapat menimbulkan masalah antara lain : beban PLN menjadi lebih besar dari seharusnya sehingga listrik sering padam, tegangan listrik pelanggan PLN disekitar penerangan jalan umum sering turun, memperbesar resiko konslet yang berujung pada kebakaran, susahnya izin penambahan daya karena daya yang tersedia tidak cukup, merusak peralatan milik PLN, serta dapat menyebabkan kerugian Negara (dalam <http://infopju.blogspot.com/2016/03/mekanisme-pengajuan-penerangan-jalan-umum.html>, diakses 12 September 2018 pukul 20.15 WIB).

## **7. Prinsip Kerja PJU Pakai Solar Cell.**

Lampu penerangan jalan umum atau sering disingkat PJU, dengan kemajuan teknologi serta inovasinya memiliki beberapamodel, jenis dan sistem kerja, model konvensional atau model lama, lampu ini

masih menggunakan lampu merkuri yang membutuhkan daya watt yang besar, umumnya diatas 100 Watt.

Dengan kemajuan teknologi, kini lampu penerangan jalan umum sudah memakai Light Emitting Diode atau disingkat LED sebagai sumber cahayanya, dengan memanfaatkan LED sebagai sumber cahaya maka tidak diperlukan lagi daya yang tinggi, dan dengan model lampu LED ini sangat memungkinkan untuk diaplikasikan dengan sistem solar cell atau sistem listrik tenaga surya.

Pada intinya prinsip kerja dari PJU solar cell itu simpel, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik, dalam sistem solar cell cahaya matahari merupakan salah satu bentuk energi dari sumber daya alam, sumber daya alam matahari ini sudah banyak digunakan untuk memasok daya listrik di satelit komunikasi melalui sel surya, sel surya ini dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang tidak terbatas langsung diambil dari matahari untuk mendapatkan efisiensi dan penghematan listrik dalam sistem solar cell, tanpa ada bagian yang berputar dan tidak memerlukan bahan bakar, sehingga sistem sel surya sering dikatakan bersih dan ramah lingkungan.

Panel sel surya yang merupakan aspek terpenting pendukung sistem solar cell merupakan modul yang terdiri dari beberapa sel surya yang digabung dalam menghubungkan seri dan paralel, tergantung ukuran dan kapasitas yang diperlukan dalam implementasi solar cell, yang sering digunakan adalah modul sel surya 20 watt atau 30 watt, modul sel surya itu menghasilkan energi

listrik yang proporsional dengan luas permukaan panel yang terkena sinar matahari.

Sel surya sendiri terdiri kaca pelindung dan material adhesive transparan yang melindungi bahan sel surya dari keadaan lingkungan, material anti-refleksi untuk menyerap lebih banyak cahaya dan mengurangi jumlah cahaya yang dipantulkan, semi-konduktor P-type dan N-type terbuat dari campuran Silikon untuk menghasilkan medan listrik, saluran awal dan saluran akhir terbuat dari logam tipis untuk mengirim elektron ke perabot listrik.

Cara kerja solar cell sendiri sebenarnya identik dengan piranti semikonduktor dioda. Ketika cahaya bersentuhan dengan sel surya dan diserap oleh bahan semi-konduktor, terjadi pelepasan elektron, apabila elektron tersebut bisa menempuh perjalanan menuju bahan semi-konduktor pada lapisan yang berbeda, terjadi perubahan sigma gaya-gaya pada bahan. Gaya tolakan antar bahan semi-konduktor, menyebabkan aliran medan listrik.

Teknologi PJU solar cell sistem yang lazim digunakan adalah sistem fotovoltaiik, Komponen utama sistem surya fotovoltaiik adalah modul rakitan beberapa sel surya fotovoltaiik, untuk membuat modul fotovoltaiik secara pabrikan bisa menggunakan teknologi kristal dan thin film. modul fotovoltaiik kristal dapat dibuat dengan teknologi yang relatif sederhana, sedangkan untuk membuat sel fotovoltaiik diperlukan teknologi tinggi (dalam <http://infopju.blogspot.com/2015/11/prinsip->

[kerja-pju-dengan-sistem-solar-cell.html](#), diakses 12 September 2018 pukul 20.15 WIB).

## **8. Kendala Pemasangan PJ Di Wilayah Terpencil Dan Solusinya**

Pada kenyataan yang ada di lapangan saat ini, pemasangan penerangan jalan umum (PJU) memiliki banyak kendala dan permasalahan, baik berupa permasalahan internal maupun permasalahan eksternal. Banyak faktor yang menjadi kendalanya. Seperti begitu luasnya daerah cakupan yang akan dipasang lampu PJU, kurangnya anggaran milik pemerintah daerah setempat. Pemakaian bahan atau lampu penerangan jalan umum yang tidak hemat energi sehingga mengakibatkan pembengkakan biaya yang dibebankan kepada pemerintah daerah. Bahkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi menjaga dan merawat fasilitas PJU yang ada, merupakan salah satu faktor kendala PJU. Kendala terkait PJU ini memang begitu kompleks dimulai dari pengadaan sampai pada perawatan.

Jika melihat dari kenyataan tersebut, kendala umum pemasangan lampu penerangan jalan yang muncul di setiap daerah begitu kompleks dan rumit, sehingga banyak ditemui daerah yang kekurangan PJU. Bisa dibayangkan kendala sulit apa lagi yang mungkin muncul di pelosok desa atau daerah terpencil terkait PJU. Di berbagai pelosok desa di Indonesia masih minim atau bahkan belum ada lampu penerangan jalan umum.

Jangankan pemasangan lampu PJU, aliran listrik saja belum masuk ke wilayah pelosok. Tentu ada kendala yang menyebabkan hal itu terjadi. Di pelosok desa atau daerah terpencil yang belum mendapat aliran listrik biasanya menggunakan baterai atau aki sebagai sumber penerangan mereka.

Kendala PJU di pelosok desa adalah belum adanya aliran listrik. Mengapa aliran listrik belum masuk di pelosok desa? Hal ini disebabkan karena faktor infrastruktur. PLN merasakan kendala inilah yang membuat sulitnya akses ke pelosok desa. Sehingga teknis pelaksanaan pemasangan aliran listrik pun terkendala. Kedua faktor ini menjadi kendala PJU di pelosok desa. Bila melihat permasalahan ini, mungkin solusi yang bisa diambil adalah dengan melakukan kerjasama antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan pihak terkait yang menangani infrastruktur jalan, yakni dinas pekerjaan umum (PU). Jika PU telah membangun jalan sebagai akses menuju pelosok desa, tentu akan lebih mudah bagi PLN untuk membuat tiang-tiang listrik di pelosok desa dan penerangan jalan sebagai sarana masyarakat di daerah tersebut.

Namun jika hal itu belum bisa terlaksana disebabkan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan banyak waktu dan biaya tinggi. Untuk mengatasi kendala PJU di pelosok desa, bisa dilakukan pemasangan penerangan jalan dengan menggunakan sumber alternatif, yaitu energi matahari. Dengan demikian PJU di pelosok desa tetap bisa dirasakan masyarakat desa sebagai sarana pendukung aktifitas

mereka terutama di malam hari. Sebab listrik adalah salah satu kebutuhan pokok untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari.

Selain permasalahan tersebut di atas, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya seperti:

- a. kurang terawat terawatnya PJU misalnya kabel instalasi yang berhamburan dan berantakan, atau kap lampu yang pecah, lampu jalan yang tidak pernah dimatikan walaupun disiang hari, dan berita negatif lainnya;
- b. ketidakjelasan tugas dan fungsi serta koordinasi antar perangkat daerah atau Dinas yang terkait dengan penyelenggaraan PJU yang ada di beberapa daerah;
- c. kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu menjaga dan memelihara PJU sebagai fasilitas umum. (dalam <http://infopju.blogspot.com/2015/10/kendala-pemasangan-pju-di-pelosok-desadansolusinya.html> dan <http://infopju.blogspot.com/2015/01/kendala-lain-dari-pju.html>, diakses 12 September 2018 pukul 20.15 WIB).

## **9. Dampak Buruk Wilayah dengan Fasilitas PJU yang Minim**

Tidak dapat dipungkiri, bahwa saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang masih kekurangan fasilitas PJU, walaupun fasilitas PJU ini merupakan fasilitas publik yang seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, namun pada kenyataannya tidak demikian. Hanya di kota-kota besar dan tingkat kecamatan yang banyak menikmati fasilitas

publik ini, sedangkan masyarakat di pedesaan sangat kurang.

Keberadaan lampu PJU untuk memfasilitasi para pengendara dan pengguna jalan agar dapat melintas dengan rasa aman haruslah mendapatkan perhatian dari lembaga pemerintah mengingat pentingnya kegunaan lampu PJU ini bagi pengguna jalan. Tidak bisa dibayangkan lagi kondisi jalan yang tidak ada fasilitas Penerangan jalan umumnya.

Kondisi pendistribusian PJU di berbagai daerah dapat dikatakan sangat memprihatinkan pasalnya akses jalan terutamanya dikota kecil masih minim sekali, biasanya PJU hanya terdapat pada lintasan jalur utama kota saja dan biasanya untuk jalur yang lain seperti jalur untuk mencapai kecamatan sudah tidak bisa lagi ditemui PJU bahkan yang ada hanya lampu penerang milik warga saja yang aliran listriknya mengambil dari aliran listrik di rumah dan itupun tidak cukup untuk menerangi jalan karena biasanya hanya dipasang didepan rumah dengan menggunakan tiang seadanya.

Dampak buruk bagi daerah dengan PJU yang minim ini dapat menimbulkan berbagai resiko yang besar bagi pengguna jalan. Berbagai dampak buruk tersebut diantaranya adalah :

- a. adanya tindakan kriminal Jalan raya dengan fasilitas penerangan jalannya yang buruk dan minim dapat dijadikan tempat pilihan bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya ditambah lagi dengan kondisi jalan yang cukup sepi. Dengan berbagai trik dan cara mereka dengan mudah dapat menjalankan



kejahatan tersebut. Dan kembali hal ini dapat merugikan orang lain.

- b. Jarak pandang pengemudi terbatas. Hal lain yang juga sangat beresiko akibat minimnya PJU adalah membuat jarak pandang pengemudi menjadi terbatas. Banyak hal yang mungkin terjadi misalnya saja seperti tidak dapat menghindari jalan yang berlubang karena lampu kendaraan yang dikemudikan baik motor maupun mobil dan lain-lain tidak dapat sepenuhnya menerangi jalan raya, juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena sesama pengendara berebut jalan yang terang, kemungkinan lain kecelakaan terjadi akibat jarak pandang terbatas yang membuat pengemudi tidak bisa melihat kondisi kendaraan lain yang saling melintas. Untuk menghindari berbagai kemungkinan yang dapat terjadi tersebut sudah seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk dapat menanggulangi hal tersebut. Supaya kedepannya para pengemudi kendaraan mendapatkan fasilitas di jalan raya yang baik sehingga dapat sampai di tempat tujuan dengan baik dan aman. Semoga dengan membaca artikel ini bisa menambah kewaspadaan kita ketika berkendara di jalan dengan fasilitas lampu penerangan jalan yang minim untuk lebih berhati-hati lagi, dan kita haruslah berkendara dengan laju kendaraan yang pelan serta juga dapat menyadarkan kita tentang peran penting PJU bagi perjalanan yang menyenangkan dan aman.

Penggunaan PJU dengan energi matahari dirasa dapat menjadi solusi tepat untuk mengatasi kendala yang ada di daerah pelosok desa, walaupun tentu saja penggunaan energi matahari ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. PJU dengan sumber alternatif matahari tentu tidak akan menelan banyak biaya, proses pemasangan juga lebih efisien, dan jangka pemakaian lampu PJU dengan energi matahari ini lebih lama jika dibandingkan lampu-lampu penerangan jalan umumnya.

#### **10. Tinjauan tentang Fungsi Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota**

Penghijauan perkotaan yaitu menanam tumbuh-tumbuhan sebanyak-banyaknya di halaman rumah atau dilingkungan sekitar rumah maupun dipinggir jalan, apakah itu berbentuk pohon, semak, perdu, rumput atau penutup tanah lainnya, di setiap jengkal tanah yang kosong yang ada dalam kota dan sekitarnya, sering disebut sebagai ruang terbuka hijau (RTH). RTH sangat penting, mengingat tumbuh-tumbuhan mempunyai peranan sangat penting dalam alam, yaitu dapat dikategorikan menjadi fungsi lansekap (sosial dan fisik), fungsi lingkungan (ekologi) dan fungsi estetika (keindahan). Berdasarkan kepada fungsi utama RTH dapat dibagi menjadi:

- a. Pertanian perkotaan, fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan hasilnya untuk konsumsi yang disebut dengan hasil pertanian kota seperti hasil hortikultura.

- b. Taman kota, mempunyai fungsi utama untuk keindahan dan interaksi sosial;
- c. Hutan kota, mempunyai fungsi utama untuk peningkatan kualitas lingkungan.

Hutan Kota dapat memberikan kota yang nyaman sehat dan indah (estetis). Kita sangat membutuhkan hutan kota, untuk perlindungan dari berbagai masalah lingkungan perkotaan. Hutan kota mempunyai banyak fungsi (kegunaan dan manfaat). Hal ini tidak terlepas dari peranan tumbuh-tumbuhan di alam. Tumbuh-tumbuhan sebagai produsen pertama dalam ekosistem, mempunyai berbagai macam kegiatan metabolisme untuk ia hidup, tumbuh dan berkembang. Kegiatan metabolisme tumbuh-tumbuhan dimaksud telah memberikan keuntungan dalam kehidupan kita. Tidak ada satu makhluk pun yang dapat hidup tanpa tumbuh-tumbuhan.

Fungsi hutan kota sangat tergantung kepada bentuk dan struktur hutan kota serta tujuan perancangannya. Secara garis besar fungsi hutan kota yang sangat banyak itu dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Fungsi *lansekap*. Fungsi lansekap meliputi fungsi fisik dan fungsi sosial.
  - a) Fungsi fisik, yaitu berfungsi antara lain untuk perlindungan terhadap angin, sinar matahari, pemandangan yang kurang bagus dan terhadap bau, sebagai pemersatu, penegas, pengenalan, pelembut, dan pembungkai.
  - b) Fungsi sosial. Penataan tumbuh-tumbuhan dalam hutan kota dengan baik akan memberikan tempat interaksi sosial yang sangat menyenangkan. Hutan

kota dengan aneka ragam tumbuh-tumbuhan mengandung nilai-nilai ilmiah sehingga hutan kota dapat sebagai laboratorium hidup untuk sarana pendidikan dan penelitian. Fungsi kesehatan misalnya untuk terapi mata dan mental serta fungsi rekreasi, olah raga, dan tempat interaksi sosial lainnya. Fungsi sosial politik ekonomi misalnya untuk persahabatan antar negara. Hutan kota dapat memberikan hasil tambahan secara ekonomi untuk kesejahteraan penduduk seperti buah-buahan, kayu, obat-obatan sebagai warung hidup dan apotik hidup.

2) Fungsi Pelestarian Lingkungan (ekologi). Dalam pengembangan dan pengendalian kualitas lingkungan fungsi lingkungan diutamakan tanpa mengesampingkan fungsi-fungsi lainnya. Fungsi lingkungan ini antara lain adalah:

- a) Menyegarkan udara atau sebagai "paru-paru kota".
- b) Menurunkan Suhu Kota dan meningkatkan kelembaban.
- c) Sebagai Ruang Hidup Satwa..
- d) Penyanggah dan Perlindungan Permukaan Tanah dari Erosi, sebagai penyanggah dan melindungi permukaan tanah dari air hujan dan angin.
- e) Pengendalian dan Mengurangi Polusi Udara dan Limbah, sebagai pengendalian dan atau mengurangi polusi udara dan limbah, serta menyaring debu..
- f) Peredaman Kebisingan..

- g) Tempat Pelesterian Plasma nutfah dan bioindikator, yaitu sebagai tempat pelestarian plasma nutfah dan bioindikator dari timbulnya masalah lingkungan seperti..
  - h) Menyuburkan Tanah..
- 3) Fungsi Estetika. Tumbuh-tumbuhan dapat memberikan keindahan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur yang ada dari tajuk, daun, batang, cabang, kulit batang, akar, bunga, buah maupun aroma. Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa penilaian hutan kota yang berstrata banyak mempunyai nilai estetika lebih tinggi, daripada hutan kota berstrata dua (Zoer'aini Djamal Irwan, M.S. 2007. Fungsi Taman Hutan Kota, Makalah, dalam [www.zoer'ainidjamal.co.id](http://www.zoer'ainidjamal.co.id) diakses 12 Agustus 2018).

## **B. Tinjauan Terhadap Azas yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa asas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut

- a. **Azas pertama** : undang-undang tidak berlaku surut.

- b. **Azas kedua** : undang-undang, dibuat penguasa yang, lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
- 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah mungkin.
  - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan atasan tidak mungkin diatur oleh peraturan rendahan, sedangkan sebaliknya adalah mungkin.
  - 3) Isi peraturan rendahan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan atasan. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.
  - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. **Azas ketiga** : menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah, bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat meneak-up peristiwa tersebut.
- d. **Azas keempat** : undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya

berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.

- e. **Azas kelima** : menyatakan, bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. **Azas keenam** : undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
  - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan dibidang kehidupan tertentu.
  - 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
  - 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
  - 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut .

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.



Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah.

Selanjutnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus berdasarkan pada asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan dan Penerangan Taman Kota, Kondisi Yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi**

#### **1. Gambaran Umum Kabupaten Boyolali**

##### **a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

Luas Wilayah Kabupaten Boyolali kurang lebih 101.510,10 hektar yang membentang dari Barat-Timur sejauh 48 km dan Utara-Selatan sejauh 54 km, yang

secara administratif dibagi menjadi 19 (sembilan belas) kecamatan terdiri 261 (dua ratus enam puluh satu) desa dan 6 (enam) kelurahan.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Boyolali terletak pada posisi geografis antara 110°22'-110°50' Bujur Timur dan antara 7°7' - 7°36' Lintang Selatan. Posisi geografis wilayah Kabupaten Boyolali merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah karena berada pada segitiga emas wilayah Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar). Di samping itu, seiring dengan mulai pembangunan jalan tol Solo-Semarang yang melintasi wilayah Kabupaten Boyolali, maka diharapkan potensi pengembangan Kabupaten Boyolali, terutama dalam sektor perekonomian dan industri menjadi sangat besar.

c. Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Boyolali secara umum dibagi menjadi beberapa wilayah berdasar ketinggian dari permukaan laut (dpl), sebagai berikut:

Tabel II.1 Topografi wilayah Kabupaten Boyolali

Berdasarkan Ketinggian

No	Ketinggian (Mdpl)	Lokasi (Kecamatan)
1	75 – 400	Kecamatan Teras, Banyudono, Sawit, Mojosongo, Ngemplak, Simo, Nogosari, Kemusu, Karanggede, dan sebagian Boyolali

No	Ketinggian (Mdpl)	Lokasi (Kecamatan)
2	400 – 700	Kecamatan Boyolali, Musuk, Mojosongo, Cepogo, Ampel, dan Karanggede
3	700 - 1.000	Kecamatan Musuk, Ampel, dan Cepogo
4	1.000 - 1.300	Kecamatan Cepogo, Ampel, dan Selo
5	1.300 - 1.500	Kecamatan Selo

#### d. Geologi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Boyolali adalah dataran rendah dan dataran bergelombang dengan perbukitan yang tidak begitu terjal. Kabupaten Boyolali secara umum termasuk bagian lereng gunung api kuarter Gunung Merbabu dan Gunung Merapi.

Secara umum topografi tinggi terletak di wilayah barat mulai dari Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk yang merupakan kaki lereng Gunung Merapi dan Kecamatan Ampel yang merupakan lereng Gunung Merbabu. Kemudian secara berangsur semakin bertopografi rendah ke arah timur Kecamatan Teras dan ke arah timur laut Kecamatan Simo.

## 2. Visi dan Misi Pemerintah Daerah

### Visi

Visi Bupati Boyolali yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan, yaitu: "**Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera**"

### **Misi**

Misi Bupati Boyolali yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan.

Misi ini fokus pada upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pembangunan yang berkelanjutan. Kemajuan daerah yang berkelanjutan merupakan proses yang tidak pernah berakhir, namun perlu penekanan dan penajaman prioritas pada hal-hal yang dianggap sebagai pilar kunci. Misi ini menekankan pada daya dukung infrastruktur untuk daya saing dan kesejahteraan daerah. Pembangunan infrastruktur dianggap sebagai pilar kunci karena pengaruhnya pada kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sangat signifikan. Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan yang terus menerus perlu upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas. Kualitas infrastruktur sangat berpengaruh pada daya saing daerah, dan pada gilirannya mempengaruhi tingkat kesejahteraan daerah. Pemerataan akses dan kualitas infrastruktur merupakan sistem perangkat keras penyelenggaraan pembangunan daerah dan menjadi tolok ukur pembangunan yang bersifat *tangibel* (kasat mata).

Infrastruktur yang dibidik dari misi ini meliputi infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan

infrastruktur sosial. Terpenuhiya infrastruktur dasar meliputi: air bersih, air minum, drainase, jaringan irigasi, bendung, embung, jalan dan jembatan. Terpenuhiya infrastruktur penunjang meliputi: sarana publik, *landmark*, penerangan jalan umum, energi alternatif, sarana penunjang transportasi. Terpenuhiya pendidikan keagamaan, infrastruktur sosial, sarana keagamaan, **seni, budaya**, rekreasi, **kegiatan pemuda dan olah raga**.

2. Boyolali sehat, produktif dan berdaya saing.

Orientasi misi ini untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, berdaya saing. Misi ini untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas. Fokus sasaran strategisnya adalah meningkatnya derajat kesehatan, **tingkat pendidikan masyarakat**, dan tingkat produktivitas warga antara lain melalui upaya fasilitasi pemerintah berupa modal, keterampilan sumber daya pelaku usaha, pengorganisasian kelompok usaha dan koperasi. Ketiga hal tersebut sebagai pilar utama daya saing daerah.

3. Boyolali lebih maju dan berteknologi.

Misi ketujuh untuk meningkatkan popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali dan meningkatnya layanan pemerintah yang dapat dioperasikan dengan teknologi informasi. Upaya percepatan pelaksanaan misi melalui penciptaan citra kota dan aplikasi *e-government* untuk pelayanan publik dan keterbukaan informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga Kabupaten Boyolali lebih dikenal dengan citra positifnya, nyaman disinggahi, nyaman untuk mencari

rejek, nyaman untuk berkolaborasi, dan nyaman untuk berkreasi dan berekreasi. Prioritas daerah andalan dari misi ini kurun 2016-2021 adalah terbangunnya Kabupaten Cerdas (*Smart City*). Kabupaten Cerdas (*Smart City*) terwujud dalam kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi, dan dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah.

### **3. Perangkat Daerah Penyelenggara Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan dan Penerangan Taman Kota di Kabupaten Boyolali**

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan adalah Dinas Perhubungan.

Sejak tahun 2017, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penyelenggaraan PJU dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Sebelum tahun 2017 PJU diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 khususnya terkait penyediaan Lampu Penerangan Jalan, pada tahun 2016 telah terbangun kurang lebih 34.241 Titik. Seiring dengan peralihan kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral ke Dinas Perhubungan titik-titik lampu sudah diterima dan sudah dicek ulang tahun 2018.

#### **4. Keberadaan Penerangan Jalan Umum di daerah**

Penerangan Jalan Umum (PJU) dapat diartikan sebagai lampu penerangan jalan yang dipasang untuk menerangi jalan-jalan umum, PJU dipasang agar masyarakat pengguna jalan dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman sekaligus untuk membuat suasana jalan terlihat terang dan indah di malam hari. Pemasangan PJU harus mengikuti kaidah instalasi kelistrikan yang berlaku sehingga terjamin keselamatan dalam pemakaiannya. PJU dipasang untuk kepentingan umum/bersama/bersifat publik.

Di Kabupaten Boyolali sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 khususnya terkait penyediaan Lampu Penerangan Jalan, berdasarkan data dari Dinas Perhubungan telah terbangun tidak kurang dari

35.521 Titik. Sebagai gambaran berikut disajikan jumlah PJU yang sudah terbangun di Kabupaten Boyolali berdasarkan tahun pengadaan.

Tabel: Jumlah PJU di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Tahun Pengadaan

No	Tahun Pengadaan	Jumlah (Titik)
1	Pendataan PJU Tahun 2006	
2	- PJU Resmi	1.179
3	- PJU Swadaya	11.778
4	Pengadaan tahun 2007	94
5	Pengadaan tahun 2008	102
6	Pengadaan tahun 2009	49
7	Pengadaan tahun 2010	31
8	Pengadaan tahun 2011	118
9	Pengadaan tahun 2012	1.783
10	Pengadaan tahun 2013	485
11	Pengadaan tahun 2014	8.071
12	Pengadaan tahun 2015	10.530
13	Pengadaan tahun 2016	1.301
	Total	35.521



Tabel: Jumlah Pengadaan Lampu PJU  
Tahu 2016

No	Kegiatan	Jumlah Titik
1	Pengadaan Lampu PJU Desa di Kabupaten Boyolali	1036
2	Pembangunan Lampu PJU Tenaga Surya di Kabupaten Boyolali	33
3	Pembangunan Lampu PJU di Kabupaten Boyolali	211
4	Pembangunan Lampu Pedestrian Dan Highmast	21
	Jumlah	1.301

Sumber: Dinas Perhubungan Kab Boyoali, 2018.

Tabel: Jumlah Pengadaan Lampu PJU  
Tahun 2015

No	Kegiatan	Jumlah Titik
1	Pengadaan Lampu PJU desa di Kabupaten Boyolali Bagian Utara	3284
2	Pengadaan Lampu PJU desa di Kabupaten Boyolali Bagian Selatan	6864
3	Pembangunan Lampu Tenaga Surya di Kabupaten Boyolali	42
4	Pembangunan Lampu PJU di Kabupaten Boyolali	286
5	Pembangunan Lampu PJU di Komplek Kantor Kabupaten bagian Utara	16
6	Pembangunan Lampu PJU di Komplek Kantor Kabupaten bagian Selatan	38
	Jumlah	10.530

Sumber: Dinas Perhubungan Kab Boyoali, 2018.

Tabel: Jumlah Pengadaan/Pembangunan PJU  
Berdasarkan Lokasi (Wilayahnya)

No	Kegiatan	Jumlah Titik
1	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Desa Di Kecamatan Banyudono Mojosongo, Ngemplak, Nogosari, Juwangi, Karanggede	2530
2	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Desa Di Kecamatan Boyolali, Ampel, Musuk, Cepogo, Selo, Andong, Teras	2352
3	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Desa Di Kecamatan Sambu, Simo, Sawit, Klego, Kemusu, Wonosegoro	2428
4	Pembangunan Lampu PJU di Kecamatan Boyolali, Ampel, Mojosongo, Cepogo, Selo, Musuk	235
5	Pembangunan Lampu PJU di Kecamatan Karanggede, Wonosegoro, Juwangi, Kemusu, Andong, Klego	226
6	Pembangunan Lampu PJU di Kecamatan Sawit, Banyudono, Teras, Sambu, Ngemplak, dan Nogosari	212
7	Pembangunan Lampu PJU Tenaga Surya di Komplek Kantor Kabupaten Boyolali	59
8	Pengadaan dan Pemasangan Tiang Highmast Kabupaten Boyolali	29
	<b>JUMLAH</b>	<b>8072</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Kab Boyoali, 2018

Tabel: Jumlah Penerangan Jalan Umum Kabupaten Boyolali

No.	Uraian	Tahun				Jumlah
		s/d 2015*	2016*	2017 **	2018**	
1	Pembangunan Lampu PJU Tenaga Surya	299	33	10	32	374
2	Pembangunan Lampu PJU Konvensional	18.020	177	449	207	18.853
3	Pembangunan Lampu PJU Highmast	12	3	-	-	15
4	Pengadaan Lampu PJU Desa	18.592	1.036	196	297	20.121
5	Pembangunan Lampu Pedestrian	-	52	-	-	52
6	Pemasangan Lampu Ulir	-	106	-	-	106

Ket:

\* Sumber Data DPU ESDM.

\*\* Sumber Data Dishub.

Dalam mengelola atau menyelenggarakan PJU termasuk Penerangan Jalan Lingkungan dan Taman Kota, Pemerintah daerah bertanggungjawab atas biaya yang timbul. Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud meliputi biaya:

- a. perencanaan;
- b. penempatan dan pemasangan;
- c. pengoperasian;
- d. pemeliharaan;
- e. penggantian dan penghapusan; serta
- f. pembayaran rekening listrik PLN bagi yang menggunakan daya listrik PLN.

Biaya Pembayaran rekening listrik PLN sebagaimana dimaksud dibayar oleh Pemerintah Daerah, biasanya oleh Perangkat Daerah yang berwenang mengelola Pajak Daerah berdasarkan data teknik dari perangkat daerah yang membidangi PJU.

Sumber pembayaran rekening listrik PLN atas PJU bersumber dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). PPJ adalah pungutan Pajak yang dikenakan kepada pelanggan PLN sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli daerah (PAD). Besarnya PPJ ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. PPJ juga merupakan salah satu sumber PAD bagi Pemda setempat sehingga keberadaan juga dapat digunakan untuk pembiayaan pengembangan dan pembangunan daerah.

Untuk memberikan gambaran jumlah tagihan yang harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali atas PJU, berikut

disajikan tagihan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) pada tahun 2018:

Tabel: Tagihan PPJU Bulan Januari s/d Agustus 2018  
Kabupaten Boyolali

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
1	Pembayaran langganan PPJU bulan Januari 2018	1.683.356.433
2	Pembayaran langganan PPJU bulan Februari 2018	1.681.258.106
3	Pembayaran langganan PPJU bulan Maret 2018	1.648.697.402
4	Pembayaran listrik PPJU tagihan bulan April 2018	1.670.158.581
5	Pembayaran langganan PPJU bulan Mei 2018	1.662.461.130
6	Pembayaran langganan PPJU bulan Juni 2018	1.670.637.534
7	Pembayaran langganan PPJU bulan Juli 2018	1.668.500.532
8	Pembayaran langganan PPJU bulan Agustus 2018	1.676.487.533
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.361.557.251</b>

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab Boyoali, 2018.

## **5. Permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum**

Alat penerangan jalan merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas. Lampu penerangan jalan ini harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan. Alat penerangan jalan merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.

Sedangkan di bidang lingkungan hidup dan tempat diantara bentuk pelayanan barang publik adalah tersedianya prasarana, sarana dan utilitas publik (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman. Bentuk PSU tersebut antara lain ruang terbuka hijau baik berupa taman kota, hutan kota maupun tempat lain yang difungsikan untuk ruang publik bagi masyarakat.

Penerangan Jalan Umum (PJU), Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) dan Penerangan Taman Kota (PTB) merupakan perlengkapan Jalan Umum, Jalan Lingkungan dan Taman Kota yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan. Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan dan Penerangan Taman Kota di daerah diperlukan peran serta masyarakat agar penyelenggaraannya dilakukan secara efisien, efektif, memenuhi persyaratan teknis, keamanan, dan estetika, serta dilaksanakan dengan bertanggung jawab.

PJU merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan dari PJU di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau. PJL adalah alat penerangan yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan untuk jalan yang berada di perumahan, Kawasan Permukiman atau jalan menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman yang

terkecil. Sedangkan PTK adalah alat atau lampu penerangan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada tempat Fasilitas Umum lainnya seperti Taman Kota dan/atau Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Pemerintah Daerah

Meskipun keberadaan PJU, PJL atau PTK memiliki manfaat dan fungsi bagi keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya, namun dalam penyelenggaraannya masih menghadapi beberapa permasalahan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan PJU, PJL atau PTK, tersebut antara lain:

1. Rendahnya dukungan anggaran bagi penyelenggaraan PJU, PJL atau PTK yang bersumber dari APBD Kabupaten Boyolali;
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang penyelenggaraan PJU, PJL atau PTK;
3. Masih kurangnya kesadaran dan tanggung-jawab masyarakat atas pemeliharaan dan pengawasan penyelenggaraan PJU, PJL atau PTK;
4. Masih lemahnya pengawasan dari pihak terkait dalam penyelenggaraan PJU, PJL atau PTK; dan
5. Belum adanya kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah yang mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan PJU, PJL atau PTK.

#### **D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat**

Disadari bahwa penerangan jalan umum, jalan lingkungan dan taman kota merupakan perlengkapan jalan dan taman yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan. Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan penerangan jalan umum dan lingkungan di daerah diperlukan peran serta masyarakat agar penyelenggaraan penerangan jalan umum dan lingkungan dilakukan secara efisien, efektif, memenuhi persyaratan teknis, keamanan, dan estetika, serta dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan acuan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum dan lingkungan dalam bentuk Peraturan daerah.

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan adalah untuk mewujudkan regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan di Kabupaten Boyolali. Dengan Peraturan daerah ini diharapkan akan terwujud pengaturan PJU, PJL dan PTK dalam Peraturan Daerah ini untuk dijadikan acuan dan pedoman pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan PJU, PJL dan PTK di Daerah.

Sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut, maka pelaksanaan dari sistem baru yang diatur dalam Peraturan Daerah ini memiliki implikasi:

1. semakin jelas dan tegas tanggung-jawab dan kewajiban Perangkat Daerah khususnya Dinas Perhubungan, Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Lingkungan Hidup dalam Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan dan Penerangan Taman Kota yang ada di daerah;

2. keberadaan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan dan Penerangan Taman Kota dapat memberi manfaat secara optimal bagi masyarakat khususnya terkait keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya; dan
3. pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Sehubungan dengan hal tersebut maka penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap keuangan daerah adalah pemerintah daerah harus memberikan alokasi anggaran daerah (dari APBD) guna melaksanakan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan dan Penerangan Taman Kota yang ada di daerah sesuai dengan wewenang yang dimiliki.



### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan ini dibentuk dalam rangka memberikan acuan dan pedoman pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (PJU), Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) dan Penerangan Taman Kota (PTK) di Daerah. Dalam penyusunannya, memiliki relevansi dengan substansi beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengaturannya dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pembentukan Peraturan Daerah terkait maupun yang memiliki relevansi dengan penyelenggaraan PJU, PJL dan PTK.

Secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan ini antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 18 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:
  - (5) *Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.*
  - (6) *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kecuali urusan yang memang menjadi urusan pemerintah. Cagar Budaya merupakan salah satu sub urusan pemerintahan bidang kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib dimana pemerintahan Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan. Selanjutnya dalam rangka mengatur tersebut maka Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tersebut menjadi dasar terbentuknya Pemerintahan Daerah Kabupaten Boyolali yang memiliki otonomi. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

### 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Beberapa ketentuan dalam UU No 38 Tahun 2004 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 1 angka 4 dan angka 5 yang menyebutkan:

- Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
- Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Dalam penjelasan pasal 12 ayat (1), dinyatakan bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya

hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 1 angka 8 yang menyatakan bahwa: *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.*

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14:

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Selanjutnya dalam butir 5 dan butir 6 disebutkan bahwa:

*Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat (butir 5);*

*Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri*

*Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (butir 6);*

Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan ini beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut.

#### Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

#### Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

## Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan
  - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;

- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

#### Pasal 17

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

#### Pasal 238

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Terkait dengan pengaturan mengenai penerangan jalan ini beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut.

Pasal 21

- (1) Jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap.
- (2) Bangunan pelengkap jalan harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.
- (3) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib.
- (4) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis perlengkapan jalan.

Dalam Penjelasan ketentuan pasal ini disebutkan:

Yang dimaksud dengan “perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan” adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Contoh perlengkapan jalan tersebut antara lain rambu-rambu (termasuk nomor rute jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus.

Yang dimaksud dengan “perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan” adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan penggunaan jalan, dan pengamanan aset jalan, dan informasi pengguna jalan.

Contoh perlengkapan jalan tersebut antara lain patok-patok pengarah, pagar pengaman, patok kilometer, patok hektometer, patok ruang milik jalan, batas seksi, pagar jalan, fasilitas yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk keperluan memberikan perlengkapan dan pengamanan jalan, dan tempat istirahat.

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan yang wajib meliputi:

- a. aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), rambu, dan marka;
- b. petunjuk dan peringatan yang dinyatakan dengan rambu dan tanda-tanda lain; dan/atau
- c. fasilitas pejalan kaki di jalan yang telah ditentukan.

### Pasal 23

- (1) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan setelah memperhatikan pendapat Menteri.

- (2) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) pada pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Dalam Penjelasan ketentuan pasal ini disebutkan:

Yang dimaksud dengan "diatur" meliputi pengadaan, penempatan, pemasangan, perbaikan, penggantian baru, dan pemindahan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan.

Yang dimaksud dengan "dilaksanakan" meliputi pengadaan, penempatan, dan pemasangan.

Yang dimaksud dengan "berpedoman" termasuk juga berkoordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Yang dimaksud dengan "dilaksanakan" meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan pemeliharaan.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Menteri.

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terkait dengan pengaturan mengenai penerangan jalan ini beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79

Tahun 2013 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut.

#### Pasal 26

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

#### Pasal 27

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Menteri, untuk jalan nasional;
  - b. gubernur, untuk jalan provinsi;
  - c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
  - d. walikota, untuk jalan kota.
- (4) Khusus untuk jalan tol, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan tol setelah mendapatkan penetapan Menteri.
- (5) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

## Bagian Kelima Alat Penerangan Jalan

### Pasal 44

- (1) Alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.
- (2) Lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan lampu penerangan jalan diatur dengan Peraturan Menteri.

### Pengaturan Lebih Lanjut

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Menteri

## 8. Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Alat Penerangan Jalan ini dibentuk sebagai upaya untuk mengoptimalkan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan guna mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Di samping itu juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3), Pasal 56, dan Pasal 57 Peraturan

Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Secara umum ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan, meliputi:

- a. jenis Alat Penerangan Jalan;
- b. spesifikasi teknis Alat Penerangan Jalan;
- c. penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan; dan
- d. pembuatan Alat Penerangan Jalan.

Diantara ketentuan yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN ALAT PENERANGAN JALAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. penempatan dan pemasangan;
  - c. pengoperasian;
  - d. pemeliharaan;
  - e. penggantian; dan
  - f. penghapusan.
- (2) Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Menteri untuk jalan nasional;
  - b. Gubernur untuk jalan provinsi;
  - c. Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan
  - d. Walikota untuk jalan kota.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan tol harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

##### Pasal 88

Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;
- b. menggunakan penyedia barang/jasa nasional;
- c. wajib mencantumkan persyaratan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang; dan
- d. besaran penggunaan komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukan dengan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang perindustrian.

## Bagian Kedua

### Perencanaan

#### Pasal 89

- (1) Perencanaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan metodologi dan optimasi dengan memperhatikan:
  - a. teknologi pencahayaan;
  - b. sistem jaringan jalan;
  - c. geometri jalan;
  - d. fungsi jalan;
  - e. jenis perkerasan jalan;
  - f. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
  - g. situasi arus lalu lintas;
  - h. keselamatan lalu lintas;
  - i. tata guna lahan; dan
  - j. struktur tanah.
- (2) Metodologi dan optimasisasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani dalam proses pengadaan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan serta disusun dalam bentuk dokumen data dukung.

#### Pasal 90

Dokumen data dukung perencanaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), terdiri atas:



- a. spesifikasi teknis;
- b. daftar, merek, dan nomor seri komponen;
- c. detail gambar teknis lengkap;
- d. posisi koordinat global;
- e. pedoman desain pencahayaan atau *lighting design*;
- f. pedoman instalasi kelistrikan; dan
- g. pedoman pemeliharaan.

#### Pasal 91

Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a memuat:

- a. spesifikasi teknis Luminer, wajib sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- b. spesifikasi teknis peralatan utama;
- c. spesifikasi teknis bangunan konstruksi; dan
- d. spesifikasi teknis instalasi kelistrikan.

#### Pasal 92

Daftar, merek, dan nomor seri komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, memuat:

- a. daftar nama komponen;
- b. merek komponen;
- c. nomor seri atau part number komponen;
- d. jumlah komponen; dan
- e. bahan atau spesifikasi komponen.

#### Pasal 93

Detail gambar teknis lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c berupa gambar komponen utama Alat Penerangan Jalan dan diagram pengkabelan.

#### Pasal 94

Posisi koordinat global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d merupakan titik koordinat global pemasangan Alat Penerangan Jalan berdasarkan peta geospasial.

#### Pasal 95

- (1) Pedoman desain pencahayaan atau *lighting design* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, berupa data-data perencanaan dan perhitungan pencahayaan Alat Penerangan Jalan berupa:
  - a. kuat pencahayaan lampu atau Iluminansi;
  - b. rasio pemerataan;
  - c. tinggi pemasangan Luminer;
  - d. jarak antar tiang utama; dan
  - e. klasifikasi perkerasan jalan.
- (2) Pedoman desain pencahayaan atau *lighting design* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan pemeliharaan sistem Alat Penerangan Jalan pada suatu ruas jalan atau pada lokasi pemasangan.

#### Pasal 96

Pedoman instalasi kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f, meliputi:

- a. gambar *wiring* diagram;
- b. ukuran dan kode kabel;
- c. besar voltase dan kuat arus;
- d. gambar alur suplai catu daya; dan
- e. terminal utama.

#### Pasal 97

Pedoman pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g berupa panduan dalam melakukan perbaikan dan penggantian komponen Alat Penerangan Jalan.

#### Pasal 98

- (1) Perencanaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan simulasi menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer atau *software*.
- (2) Aplikasi perangkat lunak komputer atau *software* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus mengolah data masukan dan keluaran simulasi, meliputi:
  - a. kalkulasi kuat pencahayaan;

- b. pemerataan cahaya;
  - c. jarak penempatan antar tiang;
  - d. ketinggian Luminer;
  - e. sudut lengan Luminer; dan
  - f. panjang lengan Luminer.
- (3) Kondisi batas atau *boundary conditions* yang digunakan dalam proses simulasi menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer atau *software* harus sesuai dengan kondisi data riil desain rencana pemasangan.

### Bagian Ketiga

#### Penempatan dan Pemasangan

##### Pasal 99

- (1) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b, dilakukan pada:
- a. jaringan jalan, meliputi:
    - 1. jalan bebas hambatan;
    - 2. jalan arteri;
    - 3. jalan kolektor;
    - 4. jalan lokal; dan
    - 5. jalan lingkungan.
  - b. pertemuan jalan, meliputi:
    - 1. persimpangan jalan dan/atau bundaran;
    - 2. perlintasan sebidang jalan dengan jalur kereta api.
  - c. perlengkapan jalan, meliputi:
    - 1. pulau lalu lintas;
    - 2. jalur perhentian darurat;
    - 3. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan, meliputi:
      - a) jalur khusus angkutan umum;
      - b) jalur sepeda motor;
      - c) jalur kendaraan tidak bermotor; dan
      - d) tempat istirahat.
    - 4. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
      - a) trotoar; dan
      - b) lajur sepeda.
  - d. bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:
    - 1. jembatan;

2. lintas atas;
  3. lintas bawah;
  4. jalan layang; dan
  5. terowongan.
- (2) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dengan memperhatikan:
- a. fungsi jaringan jalan;
  - b. geometri jalan;
  - c. situasi arus lalu lintas;
  - d. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - e. perlengkapan jalan terpasang.

#### Pasal 100

- (1) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan pada lokasi yang menjadi bagian dari ruang milik jalan.
- (2) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merintangai dan/atau mengurangi ruang lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.

#### Pasal 101

Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 di sebelah kiri dan/atau kanan jalan menurut arah lalu lintas pada jarak paling sedikit 600 (enam ratus) milimeter diukur dari bagian terluar bangunan konstruksi Alat Penerangan Jalan ke tepi paling kiri dan/atau kanan jalur ruang lalu lintas atau *kerb*.

#### Pasal 102

Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 pada pemisah jalur dan/atau lajur ruang lalu lintas jalan paling sedikit berjarak 300 (tiga ratus) millimeter diukur dari bagian terluar bangunan konstruksi Alat Penerangan Jalan ke tepi paling luar jalur dan/atau lajur ruang lalu lintas atau *kerb*.

### Pasal 103

Pendirian dan/atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, atau bangunan konstruksi lain tidak boleh menghalangi bangunan konstruksi serta jatuhnya cahaya Alat Penerangan Jalan yang mengakibatkan berkurangnya fungsi Alat Penerangan Jalan.

### Pasal 104

Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk penempatan dan pemasangan tiang dan/atau bangunan pondasi, Alat Penerangan Jalan dapat dipasang pada:

- a. dinding tembok;
- b. kaki jembatan;
- c. bagian jembatan layang; dan
- d. tiang bangunan utilitas.

### Pasal 105

Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 menggunakan sistem:

- a. parsial;
- b. menerus; dan
- c. kombinasi parsial dan menerus.

### Pasal 106

- (1) Sistem penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a dilakukan pada satu titik lokasi tertentu atau pada suatu panjang jarak tertentu sesuai dengan keperluannya.
- (2) Sistem penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b dilakukan pada banyak atau beberapa titik pada satu ruas dan/atau segmen jalan tertentu yang dibedakan:
  - a. jarak antar Alat Penerangan Jalan yang tetap; dan
  - b. jarak antar Alat Penerangan Jalan yang bergradasi sesuai kebutuhan kuantitas pencahayaan.
- (3) Sistem penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan kombinasi parsial dan menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c, dipasang pada daerah yang memiliki

median jalan sangat lebar dengan ukuran lebih dari 10 (sepuluh) meter dan jalan yang memiliki banyak lajur dengan ukuran lebih dari 4 (empat) lajur setiap arah.

#### Pasal 107

- (1) Sistem penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dengan memperhatikan:
  - a. kemudahan akses untuk perawatan Luminer;
  - b. keamanan dan keselamatan lalu lintas;
  - c. efek silau atau *glare*;
  - d. visibilitas siang dan malam hari terhadap rambu dan sinyal lalu lintas;
  - e. estetika;
  - f. lokasi pepohonan eksisting; dan
  - g. lokasi persimpangan yang memiliki Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
- (2) Sistem pemasangan instalasi listrik pada Alat Penerangan Jalan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 108

Jarak penempatan dan pemasangan Luminer Alat Penerangan Jalan ditentukan dengan memperhatikan:

- a. acuan standar kualitas pencahayaan;
- b. panjang jalan;
- c. geometri jalan;
- d. fungsi jalan; dan
- e. utilitas fungsi tiang.

#### Pasal 109

Tata cara penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 sesuai dengan standar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Keempat

### Pengoperasian

## Pasal 110

- (1) Alat Penerangan Jalan yang sudah terpasang secara lengkap harus dapat beroperasi secara mandiri maupun terkontrol sesuai dengan desain perencanaan.
- (2) Setiap instalasi Alat Penerangan Jalan sebelum dipasang dan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO).
- (3) Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagalistrikan.

## Bagian Kelima

### Pemeliharaan

## Pasal 111

Pemeliharaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d, dilakukan secara:

- a. berkala; dan
- b. insidental.

## Pasal 112

- (1) Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a meliputi:
  - a. pemeliharaan bangunan konstruksi;
  - b. pemeliharaan instalasi kelistrikan;
  - c. pembersihan komponen optik dari debu dan/atau kotoran;
  - d. pengecekan dan perbaikan kerusakan;
  - e. pengecekan komponen catu daya;
  - f. menghilangkan benda di sekitar *armatur* yang dapat menghalangi dan/atau mengurangi intensitas pencahayaan; dan
  - g. pengecekan kebocoran isolasi arus listrik atau *meger test*.
- (2) Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemeliharaan instalasi kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

## Pasal 113

- (1) Pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan pada Alat Penerangan Jalan.
- (2) Pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mengganti komponen Alat Penerangan Jalan yang mengalami kerusakan; dan
  - b. mengganti Alat Penerangan Jalan secara keseluruhan atau utuh apabila mengalami kerusakan berat.

## Bagian Keenam

### Penggantian dan Penghapusan

#### Pasal 114

- (1) Penggantian dan penghapusan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e dan f ditentukan berdasarkan:
  - a. umur teknis;
  - b. kondisi fisik;
  - c. adanya pengembangan atau perubahan geometri jaringan jalan;
  - d. kebijakan pengaturan lalu lintas; atau
  - e. unjuk kerja atau efisiensi; dan
- (2) Penggantian Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila terdapat teknologi baru yang lebih unggul.

#### Pasal 115

- (1) Umur teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dibedakan berdasarkan kemampuan daya tahan masing-masing komponen paling singkat yaitu:
  - a. tiang lampu 20 (dua puluh) tahun;
  - b. panel suiya 15 (lima belas) tahun;
  - c. baterai 3 (tiga) tahun;
  - d. lampu LED 36.000 (tiga puluh enam ribu) jam operasi;
  - e. lampu gas tekanan tinggi 25.000 (dua puluh lima ribu) jam operasi;
  - f. lampu gas tekanan rendah 20.000 (dua puluh ribu) jam operasi;
  - g. rumah lampu 5 (lima) tahun.



- (2) Kondisi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b meliputi:
  - a. kerusakan; dan
  - b. kehilangan.
- (3) Pengembangan atau perubahan geometri jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c meliputi:
  - a. perubahan geometri lebar jalan;
  - b. adanya pembangunan jaringan jalan baru dan memotong jaringan jalan lama; dan
  - c. penghapusan jaringan jalan.
- (4) Kebijakan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf d dilakukan apabila terjadi perubahan pengaturan lalu lintas oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Unjuk kerja atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf e berupa tingginya konsumsi daya listrik.
- (6) Teknologi baru yang lebih unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) berupa teknologi yang memiliki kelebihan dari segi efisiensi, umur pakai, kekuatan, dan/atau komponen biaya.

# **BAB IV**

## **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

### **A. Landasan Filosofis**

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai dan moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Penerangan Jalan Umum (PJU), Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) dan Penerangan Taman Kota (PTK)

merupakan perlengkapan jalan dan taman yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan. Selanjutnya guna mewujudkan penyelenggaraan PJU, PJJ maupun PTK di daerah diperlukan peran serta masyarakat agar penyelenggaraan penerangan jalan umum dan lingkungan dilakukan secara efisien, efektif, memenuhi persyaratan teknis, keamanan, dan estetika, serta dilaksanakan dengan bertanggung jawab.

Oleh karena itu agar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan yang akan dibentuk agar nantinya dapat diberlakukan secara optimal, maka dalam membentuknya harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila, tujuan bernegara, visi-misi daerah dan kearifan lokal Kabupaten Boyolali. Di samping itu keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan jaminan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PJU, PJJ maupun PTK. Sehingga pada akhirnya akan membantu pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan belum optimalnya terselenggarakannya PJU, PJJ maupun PTK di Daerah.

## **B. Landasan Sosiologis**

Peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuan sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah

harus sesuai dengan kondisi dan permasalahan masyarakat yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan suatu regulasi di daerah dan merupakan wujud nyata dari hukum. Pembentukan Peraturan Daerah tidak boleh kering dari kesesuaian dengan kondisi sosiologis di mana peraturan daerah itu akan diimplementasikan.

Produk hukum yang dibuat dengan memperhatikan kondisi sosiologis di mana hukum tersebut akan diterapkan, tidak hanya akan mempermudah bagi implementasinya di masyarakat, melainkan produk hukum tersebut justru akan menjadi kaya nilai oleh karena dukungan masyarakat yang memandang betapa produk hukum dimaksud merupakan suatu kebutuhan mendesak. Akan tetapi produk hukum yang tidak memiliki akar dari segi sosiologis, tidak hanya sulit untuk diimplementasikan di masyarakat, melainkan justru akan

menimbulkan suatu kondisi yang antagonis dan bahkan destruktif.

Saat ini di Kabupaten Boyolali sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 khususnya terkait penyediaan Lampu Penerangan Jalan, berdasarkan data dari Dinas Perhubungan telah terbangun tidak kurang dari 35.521 Titik. Berdasarkan pengadaannya rincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

No	Tahun Pengadaan	Jumlah (Titik)
1	Pendataan PJU Tahun 2006	
2	- PJU Resmi	1.179
3	- PJU Swadaya	11.778
4	Pengadaan tahun 2007	94
5	Pengadaan tahun 2008	102
6	Pengadaan tahun 2009	49
7	Pengadaan tahun 2010	31
8	Pengadaan tahun 2011	118
9	Pengadaan tahun 2012	1.783
10	Pengadaan tahun 2013	485
11	Pengadaan tahun 2014	8.071
12	Pengadaan tahun 2015	10.530
13	Pengadaan tahun 2016	1.301
	Total	35.521

Meskipun jumlah PJU yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali cukup banyak, namun hingga saat belum ada regulasi daerah yang menjadi memberikan acuan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan penerangan jalan

umum dan lingkungan. dibentuk peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan penerangan jalan umum dan lingkungan di Daerah.

Dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan dan Penerangan Taman Kota di daerah diperlukan peran serta masyarakat agar penyelenggaraannya dilakukan secara efisien, efektif, memenuhi persyaratan teknis, keamanan, dan estetika, serta dilaksanakan dengan bertanggung jawab.

Dengan Peraturan daerah ini diharapkan penyelenggaraan PJU, PJL dan PTK memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan ini dibentuk bertujuan agar keberadaan PJU, PJL dan PTK dapat member manfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah.

### **C. Landasan Yuridis**

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, pertama adalah terkait kewenangan membuat aturan dan kedua adalah berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini

sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah Kabupaten ada pada Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Di samping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi

daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005 : 2–10).

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Yang tak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Hamidi, 2005 : 2– 10).

Menyangkut pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hirarki perundang-undangan terkait Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan yang berlaku di Indonesia dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.

Berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan memiliki urgensi untuk segera dilakukan.

# **BAB V**

## **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum (PJU), Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) dan Penerangan Taman Kota (PTK) di Kabupaten Boyolali. Dengan Peraturan daerah ini diharapkan keberadaan PJU, PJL dan PTK dapat memberi manfaat secara optimal bagi masyarakat. Penyelenggaraan PJU, PJL dan PTK dilaksanakan berdasarkan atas asas:

1. manfaat;
2. estetika,
3. pemerataan;
4. efektif dan efisien; dan
5. transparansi.

### **B. Ketentuan Umum**

Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah, pada dasarnya berisi pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan persitilahan

yang terkait atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, baik yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Penerangan Jalan untuk Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan jalan yang menggunakan tenaga listrik dan berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa atau di tempat Fasilitas Umum lainnya seperti Taman Kota dan/atau Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Pemerintah Daerah.
8. Penerangan Jalan untuk Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJL adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan untuk jalan yang berada di

perumahan, Kawasan Permukiman atau jalan menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman yang terkecil.

9. Penerangan Jalan Umum Swadaya yang selanjutnya disebut PJU Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan oleh perorangan/badan dan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan perangkat elektronik, rekening serta pemeliharannya dibiayai oleh perorangan/badan.
10. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali.
11. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan..
12. Program Proporsional yaitu besar maksimal penggunaan tenaga listrik oleh suatu kawasan perumahan / Kelurahan.
13. Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah Kecamatan sesuai kemampuan Daerah.
14. Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu.

15. Penyelenggaraan PJU adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan secara Umum.
16. Tim Baca Meter adalah Kelompok kerja yang terdiri beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pembacaan meter dan pembuatan laporan konsumsi energi listrik pada Penerangan Jalan untuk Umum.
17. Tim Penelitian dan Pengembangan adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap efektifitas, efisiensi dan ketersediaan Penerangan Jalan untuk Umum.
18. Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan (*call center and quick respons team*) adalah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa personil yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terhadap pengaduan dan penanganan gangguan pada PJU, PJL dan/atau PTK di Daerah.

### **C. Materi Yang Akan Diatur**

Materi muatan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penerangan Jalan Umum ini meliputi:

1. Asas, maksud dan tujuan;
2. lokasi dan bentuk pelayanan;
3. penyelenggaraan;
4. spesifikasi teknis peralatan;
5. program penghematan energi;
6. beban biaya;
7. penerangan jalan swadaya;
8. Larangan;
9. Pengawasan; dan
10. Ketentuan sanksi.

Dari ruang lingkup tersebut selengkapnya dinormakan dalam bab dan pasal-pasal berikut.

### BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. manfaat;
- b. estetika,
- c. pemerataan;
- d. efektif dan efisien; dan
- e. transparansi.

#### Pasal 4

Maksud pengaturan PJU, PJL dan PTK dalam Peraturan Daerah ini untuk dijadikan acuan dan pedoman pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan PJU, PJL dan PTK di Daerah.

#### Pasal 5

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Daerah adalah:

- a. agar keberadaan PJU, PJL dan PL dapat memberi manfaat secara optimal bagi masyarakat;
- b. untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya; dan
- c. agar pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

### BAB IV LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan PJU diselenggarakan di Jalan Kabupaten dan Jalan Desa yang digunakan untuk lalu lintas umum.
- (2) Pelayanan PJL diselenggarakan pada jalan di lingkungan Perumahan atau Kawasan Permukiman.
- (3) Pelayanan PTK diselenggarakan pada tempat Fasilitas Umum lainnya seperti Taman Kota dan/atau Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan PJU, PJL dan PTK dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. bantuan konsultasi teknik;

- b. pengadaan unit baru PJU, PJL dan PTK;
  - c. pemasangan unit baru PJU, PJL dan PTK; dan/atau
  - d. pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani untuk PJU dan PJL, dan tipe atau karakteristik Taman Kota untuk PTK .
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
- a. pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan; penempatan dan pemasangan; pengoperasian; pemeliharaan; penggantian; dan penghapusan serta pembayaran rekening listrik; dan
  - b. pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga.

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diberikan untuk Jalan Kabupaten, Jalan Desa dan tempat fasilitas umum lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi kuota maupun proporsinya.

#### Pasal 9

- (1) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan kepada jalan yang terletak di lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang.
- (2) Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi Kuota maupun proporsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan alat PJU, PJL dan PTL meliputi kegiatan:



- a. perencanaan;
  - b. penempatan dan pemasangan;
  - c. pengoperasian;
  - d. pemeliharaan;
  - e. penggantian; dan
  - f. penghapusan.
- (2) Penyelenggaraan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk PJU;
  - b. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk PJL; dan
  - c. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup untuk PTK.

#### Pasal 11

Penyelenggaraan PJU, PJL dan PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;
- b. menggunakan penyedia barang/jasa nasional;
- c. wajib mencantumkan persyaratan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang; dan
- d. besaran penggunaan komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukan dengan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang perindustrian.

### Bagian Kedua Penerangan Jalan Umum

#### Paragraf 1 Perencanaan Pasal 12

- (1) Perencanaan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan metodologi dan optimasi dengan memperhatikan:
- a. teknologi pencahayaan;

- b. sistem jaringan jalan;
  - c. geometri jalan;
  - d. fungsi jalan;
  - e. jenis perkerasan jalan;
  - f. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
  - g. situasi arus lalu lintas;
  - h. keselamatan lalu lintas;
  - i. tata guna lahan; dan
  - j. struktur tanah.
- (2) Metodologi dan optimisasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani dalam proses pengadaan dan pemasangan PJU serta disusun dalam bentuk dokumen data dukung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai metodologi dan optimisasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Penempatan dan Pemasangan  
Pasal 13

- (1) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilakukan pada:
- a. jaringan jalan, meliputi:
    - 1. jalan arteri;
    - 2. jalan kolektor;
    - 3. jalan lokal; dan
    - 4. jalan lingkungan.
  - b. pertemuan jalan, meliputi:
    - 1. persimpangan jalan dan/atau bundaran;
    - 2. perlintasan sebidang jalan dengan jalur kereta api.
  - c. perlengkapan jalan, meliputi:
    - 1. pulau lalu lintas;
    - 2. jalur perhentian darurat;
    - 3. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan, meliputi:
      - a) jalur khusus angkutan umum;
      - b) jalur sepeda motor;
      - c) jalur kendaraan tidak bermotor; dan
      - d) tempat istirahat.
    - 4. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
      - a) trotoar; dan
      - b) lajur sepeda.
  - d. bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas, meliputi:

1. jembatan;
  2. lintas atas;
  3. lintas bawah;
  4. jalan layang; dan
  5. terowongan.
- (2) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
- a. fungsi jaringan jalan;
  - b. geometri jalan;
  - c. situasi arus lalu lintas;
  - d. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - e. perlengkapan jalan terpasang.

#### Pasal 14

- (1) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan pada lokasi yang menjadi bagian dari ruang milik Jalan.
- (2) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merintangai dan/atau mengurangi ruang lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki.

#### Pasal 15

- (1) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 di sebelah kiri dan/atau kanan jalan menurut arah lalu lintas pada jarak paling sedikit 600 (enam ratus) milimeter diukur dari bagian terluar bangunan konstruksi PJU ke tepi paling kiri dan/atau kanan jalur ruang lalu lintas atau *kerb*.
- (2) Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada pemisah jalur dan/atau lajur ruang lalu lintas jalan paling sedikit berjarak 300 (tiga ratus) millimeter diukur dari bagian terluar bangunan konstruksi PJU ke tepi paling luar jalur dan/atau lajur ruang lalu lintas atau *kerb*.

#### Pasal 16

Pendirian dan/atau pemasangan bangunan, utilitas, media informasi, iklan, atau bangunan konstruksi lain tidak boleh menghalangi bangunan konstruksi serta jatuhnya cahaya yang mengakibatkan berkurangnya fungsi PJU.

#### Pasal 17

Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk penempatan dan pemasangan tiang dan/atau bangunan pondasi, PJU dapat dipasang pada:

- a. dinding tembok;
- b. kaki jembatan;

- c. bagian jembatan layang; dan/atau
- d. tiang bangunan utilitas.

#### Pasal 18

Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menggunakan sistem:

- a. parsial;
- b. menerus; dan
- c. kombinasi parsial dan menerus.

#### Pasal 19

- (1) Sistem penempatan dan pemasangan PJU parsial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan pada satu titik lokasi tertentu atau pada suatu panjang jarak tertentu sesuai dengan keperluannya.
- (2) Sistem penempatan dan pemasangan PJU menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan pada banyak atau beberapa titik pada satu ruas dan/atau segmen jalan tertentu yang dibedakan:
  - a. jarak antar PJU yang tetap; dan
  - b. jarak antar PJU yang bergradasi sesuai kebutuhan kuantitas pencahayaan.
- (3) Sistem penempatan dan pemasangan PJU kombinasi parsial dan menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dipasang pada daerah yang memiliki median jalan sangat lebar dengan ukuran lebih dari 10 (sepuluh) meter dan jalan yang memiliki banyak lajur dengan ukuran lebih dari 4 (empat) lajur setiap arah.

#### Pasal 20

- (1) Sistem penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan memperhatikan:
  - a. kemudahan akses untuk perawatan Luminer;
  - b. keamanan dan keselamatan lalu lintas;
  - c. efek silau atau *glare*;
  - d. visibilitas siang dan malam hari terhadap rambu dan sinyal lalu lintas;
  - e. estetika;
  - f. lokasi pepohonan eksisting; dan
  - g. lokasi persimpangan yang memiliki Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).
- (2) Sistem pemasangan instalasi listrik pada PJU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

#### Pasal 21

Jarak penempatan dan pemasangan Luminer PJU ditentukan dengan memperhatikan:

- a. acuan standar kualitas pencahayaan;
- b. panjang jalan;
- c. geometri jalan;
- d. fungsi jalan; dan
- e. utilitas fungsi tiang.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Untuk pemasangan PJU, masyarakat dapat menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Kepala OPD yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan, dengan permohonan yang dibuat oleh Ketua RT sesuai dengan persyaratan dan diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat.
- (2) Usulan pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah untuk memberikan rekomendasi dengan memperhatikan kemampuan Daerah, skala prioritas, ketersediaan daya, dan aspek teknis lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3 Pengoperasian

#### Pasal 24

- (4) PJU yang sudah terpasang secara lengkap harus dapat beroperasi secara mandiri maupun terkontrol sesuai dengan desain perencanaan.
- (5) Setiap instalasi PJU sebelum dipasang dan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO).
- (6) Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagalistrikan.

#### Paragraf 4

## Pemeliharaan

### Pasal 25

Pemeliharaan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilakukan secara:

- a. berkala; dan
- b. insidental.

### Pasal 26

- (1) Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
  - a. pemeliharaan bangunan konstruksi;
  - b. pemeliharaan instalasi kelistrikan;
  - c. pembersihan komponen optik dari debu dan/atau kotoran;
  - d. pengecekan dan perbaikan kerusakan;
  - e. pengecekan komponen catu daya;
  - f. menghilangkan benda di sekitar *armatur* yang dapat menghalangi dan/atau mengurangi intensitas pencahayaan; dan
  - g. pengecekan kebocoran isolasi arus listrik atau *meger test*.
- (2) Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemeliharaan instalasi kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

### Pasal 27

- (1) Pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan pada PJU.
- (2) Pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mengganti komponen PJU yang mengalami kerusakan; dan
  - b. mengganti PJU secara keseluruhan atau utuh apabila mengalami kerusakan berat.

### Pasal 28

Kelurahan/Desa yang mendapatkan pemasangan PJU dan PJL berkewajiban mengawasi, menjaga, mengamankan serta melaporkan PJU dan PJL milik Pemerintah Daerah yang tidak berfungsi kepada Perangkat Daerah yang membidangi dengan tembusan kepada Camat.

### Paragraf 5

#### Penggantian dan Penghapusan

#### Pasal 29

- (1) Penggantian dan penghapusan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dan f ditentukan berdasarkan:
  - a. umur teknis;
  - b. kondisi fisik;
  - c. adanya pengembangan atau perubahan geometri jaringan jalan;
  - d. kebijakan pengaturan lalu lintas; atau
  - e. unjuk kerja atau efisiensi; dan
- (2) Penggantian PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila terdapat teknologi baru yang lebih unggul.
- (3) Penggantian dan penghapusan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

##### Penerangan Jalan Lingkungan dan Penerangan Taman Kota

#### Pasal 30

- (1) Lokasi pelayanan PJL meliputi Jalan Lingkungan di Kelurahan/Desa dan Jalan Desa.
- (2) Kelurahan/Desa yang dapat dilayani pemasangan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelurahan/Desa yang sudah dilalui jaringan tenaga listrik PLN.
- (3) Dalam hal Jalan Lingkungan yang belum dilalui jaringan tenaga listrik PLN dapat menggunakan listrik *solar cell* atau sumber energi listrik lainnya.
- (4) Untuk lokasi perumahan pengembang wajib memberikan pelayanan pemasangan PJL memakai kWh Meter setelah mendapat rekomendasi dari OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (5) Selama Jalan Lingkungan dan Fasilitas Umum dalam lokasi perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara fisik, pembayaran atas beban daya listrik PLN yang dipergunakan menjadi tanggung jawab pengembang perumahan.

#### Pasal 31

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman menyusun perencanaan, penempatan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian, dan penghapusan PJL sebagai bagian dari penyelenggaraan PSU perumahan dan kawasan permukiman
- (2) Penyelenggaraan PJL memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 29.

#### Pasal 32

- (3) Lokasi pelayanan PTK dalah pada tempat Fasilitas Umum seperti Taman Kota dan/atau Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (4) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup menyusun perencanaan, penempatan dan pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, penggantian, dan penghapusan PTK sebagai bagian dari program/kegiatan pengelolaan Taman Kota dan/atau Ruang terbuka Hijau.

### BAB VI SPESIFIKASI TEKNIS PERALATAN

#### Pasal 33

- (1) Peralatan yang digunakan PJU dan PJL harus memenuhi spesifikasi teknis utama.
- (2) Spesifikasi teknis utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. catu daya;
  - b. jenis arus listrik;
  - c. waktu operasi;
  - d. daya cadangan operasi;
  - e. tinggi pemasangan Luminer;
  - f. jenis lampu;
  - g. umur teknis lampu;
  - h. umur operasi lampu;
  - i. umur pemeliharaan lampu;
  - j. proteksi operasi;
  - k. kabel kelistrikan;
  - l. pabrikasi bahan/konstruksi;
  - m. rumah lampu atau *armature*; dan
  - n. lokasi pemasangan;
- (3) Di samping spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemasangan PJU dan PJL harus memperhatikan komponen utama yang digunakan, meliputi:
  - a. bangunan konstruksi;
  - b. catu daya;
  - c. Luminer;
  - d. peralatan control; dan
  - e. peralatan proteksi.
- (4) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e berupa peralatan atau piranti atau perangkat elektronik yang berfungsi untuk instalasi atau



- distribusi kelistrikan harus menggunakan peralatan hemat energi.
- (5) Spesifikasi teknis dan komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai standar yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PROGRAM PENGHEMATAN ENERGI PJU, PJL DAN PTK  
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan PJU, PJL dan PTK minimal sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam rangka penghematan energi dan menjadikan Pajak Penerangan Jalan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan Program Hemat Energi secara bertahap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program Hemat Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
BEBAN BIAAYA  
Pasal 35

- (1) Biaya PJU, PJL dan PTK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
  - a. perencanaan;
  - b. penempatan dan pemasangan;
  - c. pengoperasian;
  - d. pemeliharaan;
  - e. penggantian dan penghapusan; serta
  - f. pembayaran rekening listrik PLN bagi yang menggunakan daya listrik PLN.
- (3) Anggaran yang timbul dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dibebankan pada OPD yang membidangi.
- (4) Biaya Pembayaran rekening listrik PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dibayar oleh OPD yang mengelola Pajak Daerah berdasarkan data teknik dari OPD yang membidangi.

BAB IX  
PENERANGAN JALAN SWADAYA

#### Pasal 36

- (1) Setiap Orang yang akan memasang PJU Swadaya dan/atau PJL Swadaya wajib mengajukan izin kepada Bupati.
- (2) Pemasangan PJU Swadaya dan/atau PJL Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemasangan PJU Swadaya dan/atau PJL Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB X LARANGAN Pasal 37

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. memasang PJU dan/atau PJL tanpa prosedur yang ditentukan;
  - b. memindahkan posisi PJU, PJL, PTK dan/atau merubah data awal nomor sambungan PLN tanpa prosedur yang ditentukan;
  - c. merubah dan/atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN;
  - d. memasang baru atau memindah PJU, PJL dan PTK di luar tempat yang telah ditentukan; dan
  - e. merusak sarana dan prasarana PJU, PJL dan PTK.
- (2) Dalam hal tindakan merusak sarana dan prasarana PJU, PJL dan PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) dilakukan sebagai akibat kecelakaan lalu lintas, kelalaian dan atau perbuatan lainnya sengaja ataupun tidak sengaja maka pihak yang bertanggung jawab wajib mengganti/memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada.

### BAB XI PENGAWASAN Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan, Tim Baca Meter, dan Tim Penelitian dan

- Pengembangan dalam menjalankan program dan kegiatan PJU, PJL dan PTK.
- (2) Pembentukan Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan Penerangan Jalan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan PJU, PJL dan PTK ke masyarakat.
  - (3) Pembentukan Tim Baca Meter bertujuan untuk menjalankan program Pengawasan Komsumsi Energi Listrik pada PJU, PJL dan PTK, agar konsumsi energi listrik pada PJU, PJL dan PTK terkendali.
  - (4) Pembentukan Tim Penelitian dan Pengembangan Penerangan Jalan bertujuan guna meningkatkan program efisiensi PJU, PJL dan PTK.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan, Tim Baca Meter, dan Tim Penelitian dan Pengembangan PJU, PJL dan PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **D. Ketentuan Sanksi**

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan ini, dalam rangka penegakan hukumnya dilengkapi dengan pengaturan mengenai ketentuan sanksi pidana dalam Bab Ketentuan Pidana.

#### **E. Ketentuan Peralihan**

Pada bab ini dijelaskan tentang ketentuan peralihan dalam Penerangan Jalan Umum dengan perincian pengaturan sebagai berikut:

“Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang menyangkut Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan dan Penerangan Taman Kota di Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum ditetapkan yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini”.

## **F. Ketentuan Penutup**

Pada bab penutup ini berisi ketentuan yang berbunyi:  
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan  
Peraturan Daerah ini

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

# **BAB VI**

## **P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Kajian berupa Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan memiliki kelayakan secara akademis.

Selanjutnya agar Peraturan Daerah tersebut bisa menjadi peraturan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, yang pada gilirannya akan dapat diberlakukan secara efektif dan efisien serta diterima masyarakat, maka pokok-pokok pikiran dan muatan yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Asas dan tujuan;
2. Lokasi dan bentuk pelayanan;
3. Penyelenggaraan;
4. Spesifikasi teknis peralatan;
5. program penghematan energi;
6. beban biaya;
7. Penerangan jalan swadaya;
8. Larangan;
9. Pengawasan; dan
10. Ketentuan sanksi.

## **B. Saran / Rekomendasi.**

1. Berdasarkan uraian terdahulu serta kesimpulan di atas maka disarankan agar segera dibentuk regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan dan Penerangan Taman Kota di Kabupaten Boyolali dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan dan Peraturan Kepala Daerah mengenai Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan tersebut.
2. Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka proses penyusunannya perlu adanya keterlibatan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain: Pemerintah Daerah khususnya Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, Penerangan Jalan Lingkungan dan Penerangan Taman Kota, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Stakeholders lainnya.

# Lampiran-Lampiran

## A. Daftar kepustakaan.

- Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia*, cetakan Kedua LP3ES, Jakarta.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Boyolali, 2017. *Kabupaten Boyolali Dalam Angka 2017*.
- Esmi Warasih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*", Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Frans hendra winarta, 2009, *Probono Publico (hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum* Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Kompas Gramedia, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.
- MR. Khorul Muluk, 2006, *Menggagas Peran Baru Pemerintah Daerah*, Makalah dalam Jurnal Desentralisasi Vol 7 Nomor 4 Tahun 2006.
- Plilipus M Hadjon, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

- Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah, Anggrek Law Firm
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soeryono Sukanto, *Penegakkan Hukum*, Jakarta, Rajawali. 1980.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta; Bumi Aksara.
- Soly Lubis, 1995. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Jakarta.
- Supianto, SH., MH. **Pentingnya Perda Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin**, dimuat dalam Kolom Opini Radar, Jember 3 September 2015.
- Tim Depkum HAM & UNDP, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui Proyek *Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms* (CAPPLER Project), Penerbit : CAPPLER, Jakarta.
- Widjaya HW, 2002. ***Evaluasi Kebijakan Publik***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- William N Dunn, 2001, ***Analisis Kebijakan Publik***, Muhajir Darwin (peny.) Hanindita, Yogyakarta.
- <http://hukum.kompasiana.com/2015/08/06/mengurai-uu-bantuanhukum-1-482891.html>: Diakses pada 2 Mei 2018, pukul 15:42 WIB
- [http://eprints.undip.ac.id/43468/1/02\\_AWALIA.pdf](http://eprints.undip.ac.id/43468/1/02_AWALIA.pdf): diakses pada 2 Mei 2018, pukul 19.10 WIB.
- <http://jdih.kepriprov.go.id/index.php/id/informasi-kegiatan/artikel-kegiatan/86-non-litigasi>: Diakses pada 2 Mei 2018, pukul 19.10 WIB.
- <https://www.fokusjateng.com/2017/09/25/angka-kemiskinan-di-boyolali-ditarget-turun-05-persen-di-tahun-2018>, diakses 5 Mei 2018.



## **B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan No 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan;